

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Indonesia menganut prinsip Negara Hukum, yang meletakkan hukum sebagai landasan dalam setiap urusan negara. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara lengkap tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3 “Indonesia adalah Negara Hukum”. Hukum merupakan landasan berpijak dalam pelaksanaan tindakan, baik berhubungan antar individu maupun kelompok dan hubungannya dengan berbagai hal, serta bersifat formal maupun nonformal.

Salah satu bagian dari hukum Indonesia adalah hukum perdata. Hukum perdata merupakan ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dalam masyarakat. Hukum acara perdata dalam prosesnya di Pengadilan Negeri melalui beberapa tahapan diantaranya mediasi. Secara umum mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. Mediasi adalah cara penyelesaiansengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator (Hakim). Dalam sidang pertama perkara perdata di Pengadilan Negeri hakim wajib menyampaikan perihal mediasi kepada para pihak sesuai dengan Perma No 1 Tahun 2016 dan memberikan waktu kepada para pihak untuk

melakukan mediasi dibantu oleh Mediator yang telah disepakati bersama antara penggugat dan tergugat.

Salah satu perkara yang ditempuh melalui jalur mediasi yaitu perkara perceraian. Perceraian adalah putusnya hubungan suami istri selagi kedua-duanya masih hidup. Mengenai perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lebih detail terdapat dalam Bab VIII. Perceraian hanya dikatakan sah setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan kata lain perceraian harus melalui pengadilan. Namun, tidak mudah untuk menggugat ataupun memohon cerai ke pengadilan. Harus ada alasan-alasan yang cukup menurut hukum, sehingga gugatan cerai bisa dikabulkan Pengadilan. Perceraian merupakan salah satu syarat putusnya perkawinan. Alasan-alasan perceraian menurut UU No 1 Tahun 1974 Pasal 39 Tentang Perkawinan, yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai suami istri.
6. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Jika merujuk pada PermaNo 1 Tahun 2016 pasal 4 ayat 1 yang menyatakan bahwa semua sengketa pedata yang diajukan ke pengadilan termaksud perkara perlawanan atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi.

Adapun data yang diperoleh peneliti pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Kupang, yang dapat dilihat dalam table berikut ini :

Tabel 1
Jumlah Perkara Perceraian Tahun 2019

Bulan	Jumlah Perkara	Mediasi Tidak Berhasil	Mediasi Tidak Dilaksanakan	Mediasi Berhasil
Januari	17 perkara	17	-	-
Februari	18 Perkara	18	-	-
Maret	17 Perkara	16	1	-
April	8 Perkara	8	-	-
Jumlah	60 Perkara	59	1	-

Sumber data :System Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Kelas I/A Kupang.

Dari data yang diperoleh peneliti, tentang perkara perceraian terdapat 17 perkara yang didaftarkan pada bulan januari dan semua perkara yang didaftarkan tidak berhasil dalam tahap mediasi, pada bulan februari terdapat sebanyak 18 perkara yang didaftarkan dan tidak ada satupun perkara yang berhasil dalam tahap mediasi, pada bulan maret dari 17 perkara yang didaftarkan 16 perkara yang didaftarkan dan tidak ada perkara yang berhasil melakukan tahapan mediasi namun terdapat 1 perkara yang tidak dilaksanakan mediasi karna alasan pribadi dari salah satu pihak atau tidak hadir dengan alasan sakit dari dokter. dan pada bulan april sebanyak 8 perkara yang didaftarkan tidak ada satupun perkara yang berhasil dalam melaksanakan tahapan mediasi. Tercatat ada 60 perkara gugatan perceraian yang terdaftar di Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang.

Berkaitan dengan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Hambatan-Hambatan Mediasi dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti akan mengangkat permasalahan sebagai berikut:

1. Hambatan-hambatan apa saja yang dialami dalam Mediasi?
2. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Mediasi?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini :

1. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami dalam Mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang.
2. Untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum terutama hukum acara perdata.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dalam Perkara Perceraian.

b. Secara Praktis

1. Bagi Para Pihak

Agar para pihak dapat memahami pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi dalam perkara perceraian.

2. Bagi Pengadilan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada hakim mediasi dalam menyelesaikan perkara gugatan perceraian.

3. Bagi Masyarakat

Sebagai informasi bagi masyarakat mengenai hambatan-hambatan Terhadap Gagalnya Mediasi dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dalam perkara perceraian.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para peneliti selanjutnya agar dapat dijadikan panduan bagi pelaksanaan penelitian selanjutnya.

1.5 Kerangka Pemikiran

1. Mediasi dalam perkara perdata

a. Pengertian Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini merujuk pada peran yang

ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.¹

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga (sebagai mediator atau penasihat) dalam penyelesaian suatu perselisihan. Pengertian mediasi yang diberikan Kamus Lengkap Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting. Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.

J. Folberg dan A. Taylor lebih menekankan konsep mediasi pada upaya yang dilakukan mediator dalam menjalankan kegiatan mediasi. Kedua ahli ini menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dilakukan secara bersama-sama oleh pihak yang bersengketa dan

¹ Syahrizal abbas, *Mediasi dalam perspektif hukum syariah, hukum adat dan hukum nasional*, jakarta : kencana, 2011, hlm.2

dibantu oleh pihak yang netral. Mediator dapat mengembangkan dan menawarkan pilihan penyelesaian sengketa, dan para pihak dapat pula mempertimbangkan tawaran mediator sebagai suatu alternatif menuju kesepakatan dalam penyelesaian sengketa².

Menurut Takdir Rahmadi, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Pihak netral tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial. Lain halnya dengan pengertian mediasi oleh Jimmy Joses Sembiring bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantara pihak ketiga, yakni pihak yang memberi masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka.³

Di Indonesia, pengertian mediasi secara lebih konkret dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator (Pasal 1 butir 6). Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa (Pasal 1 butir 5).

²Folberg dan A. Taylor. 1984, *Mediation: A. Comprehensive Guide to Resolving Conflict Without Litigation. (Panduan Komprehensif Untuk Menyelesaikan Konflik Tanpa Litigasi)*

³Takdir Rahmadi, 2010, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 12

Pengertian mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Tahun 2003 tidak jauh berbeda dengan esensi mediasi yang dikemukakan oleh para ahli resolusi konflik. Namun, pengertian ini menekankan pada satu aspek penting yang mana mediator proaktif mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa. Mediator harus mampu menemukan alternatif-alternatif penyelesaian sengketa. Ia tidak hanya terikat dan terfokus pada apa yang dimiliki oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa mereka. Mediator harus mampu menawarkan solusi lain, ketika para pihak tidak lagi memiliki alternatif penyelesaian sengketa, atau para pihak sudah mengalami kesulitan atau bahkan terhenti (deadlock) dalam penyelesaian sengketa mereka. Di sinilah peran penting mediator sebagai pihak ketiga yang netral dalam membantu penyelesaian sengketa. Oleh karenanya, mediator harus memiliki sejumlah skill yang dapat memfasilitasi dan membantu para pihak dalam penyelesaian sengketa mereka.⁴

b. Unsur-Unsur Mediasi

Berawal dari ketidakpuasan akan proses pengadilan yang memakan waktu relatif lama, biaya mahal dan rasa ketidakpuasaan yang merasa sebagai pihak yang kalah, di kembangkan mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Penerapan mediasi diberbagai negara secara umum mengandung unsur-unsur:⁵

⁴<https://handarsubhandi.blogspot.com/2014/11/pengertiain-mediasi.html>(di akses pada tanggal 01 Agustus 2019)

⁵Gayuh Arya Hardika, 2004,*Quo Vadis Pengadilan Hubungan Industrial Indonesia*, Trade Union Right Centre, hlm 4

1. Sebuah proses sengketa berdasarkan perundingan.
2. Adanya pihak ketiga yang bersifat netral yang disebut sebagai mediator yang terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan itu.
3. Mediator tersebut bertugas membantu para pihak bersengketa untuk mencari penyelesaian atas masalah-masalah sengketa.
4. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat putusan selama proses perundingan berlangsung.

c. Dasar Hukum Mediasi

Adapun landasan hukum dalam penerapan mediasi di Indonesia diantaranya⁶ :

1. HIR Pasal 130 dan Rbg Pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa.
2. Perma Nomor 2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
3. Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
4. Mediasi atau APS di luar Pengadilan diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁶Suyut, Margono, 2000, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Bogor, Graha Indonesia

5. Perma No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Mediasi sekarang ini telah berkembang ke hal-hal yang lain sepanjang masalah perdata. Oleh karena itu cakupan yurisdiksinya sangat luas. Yurisdiksi tersebut juga sampai kepada masalah perceraian dalam arti mendamaikan para pihak supaya jangan cerai dan masalah sengketa perdata lainnya. Pengadilan Agama mempunyai yurisdiksi untuk melakukan perdamaian dalam arti agar para pihak yang berperkara tidak bercerai.

Biasanya para pihak yang datang ke pengadilan agama telah berkonsultasi kepada BP4 (Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perkara). Namun meskipun para pihak langsung datang ke pengadilan agama tanpa melalui BP4, perkara tetap di periksa. Para pihak yang datang ke Pengadilan agama baik yang sudah melalui BP4 maupun yang belum, Hakim agama yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut tetap diwajibkan untuk melakukan upaya agar para pihak yang bersengketa mendapat perdamaian. Dalam hal terjadi kesepakatan, maka pihak penggugat mencabut perkaranya.

Dalam wilayah hukum privat, titik berat kepentingan terletak pada kepentingan perorangan (pribadi). Dimensi privat cukup luas cakupannya yang meliputi dimensi hukum keluarga, hukum kewarisan, hukum kekayaan, hukum perjanjian (kontrak) bisnis, dan lainnya. Dalam dimensi hukum privat atau perdata, para pihak yang bersengketa dapat melakukan

penyelesaian sengketa melalui jalur hukum di pengadilan maupun di luar jalur pengadilan. Hal ini sangat dimungkinkan karena hukum privat atau perdata, titik berat kepentingannya terletak pada para pihak yang bersengketa, bukan negara atau kepentingan umum. Oleh karena itu, tawar-menawar dan pembayaran sejumlah kompensasi untuk menyelesaikan sengketa dapat terjadi dalam dimensi ini.

d. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial⁷. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengigit penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (win-win solution).

Dalam mediasi para pihak yang bersengketa pro aktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka.

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaat, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri

⁷Eddi Junaidi, *Mediasi Dalam Penyelsaian Sengketa Medik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011 , hlm. 15

persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagalpun, dimana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Kesiapan para pihak bertemu dalam proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan diantara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.

Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan. Modal utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan itikat baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka, keinginan dan itikat baik ini, kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujudannya. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Mediasi dapat memberikan keuntungan antara lain⁸:

1. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara tepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut kepada pengadilan atau lembaga arbitrase.
2. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
3. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
4. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.

⁸<http://HandarSubandi.blogspot.com/2014/11/Tujuan-dan-Manfaat-Mediasi.html?m=1>, diakses tanggal 24 oktober 2019, pukul. 22.23 WIB.

5. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi dengan suatu kepastian melalui suatu konsensus.

2. Perkara Perdata Perceraian

a. Pengertian

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri⁹. Perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Pengertian perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan baik dengan putusan hakim atau tuntutan Suami atauistri. Dengan adanya perceraian, makaperkawinan antara suami dan istri menjadi hapus. Namun Subekti tidak menyatakan pengertian perceraian sebagai penghapusan perkawinan itu dengan kematian atau yang lazim disebut dengan istilah “cerai mati”¹⁰.

b. Dasar Hukum Perceraian

Pemeriksaan perkara perkawinan khususnya perkara perceraian, berlaku hukum acara khusus, yaitu yang diatur dalam:

1. Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Pasal 54-91);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanann Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

⁹<https://www.kajianpustaka.com/2013/03/teori-perceraian.html> (diakses pada tanggal 01 Agustus 2019)

¹⁰Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian*, 2012, Palembang, Sinar Gravika, hlm 20

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim;
5. Peraturan-peraturan yang lain yang berkenaan dengan sengketa perkawinan;
6. Kitab-kitab fiqh Islam sebagai sumber penemuan hukum;
7. Yurisprudensi sebagai sumber hukum.

c. Alasan-alasan Perceraian

Alasan-alasan yang dibenarkan oleh undang-undang dan menjadi landasan terjadinya perceraian baik melalui cerai talak maupun cerai gugat tertuang dalam Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 KHI. Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Lebih lanjut mengenai alasan-alasan perceraian ditentukan dalam Bab V Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak;
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunandalam rumah tangga.

3. Konsep Hambatan-Hambatan Terhadap Mediasi

a. Pengertian Konsep Hambatan

Hambatan adalah Sebuah halangan, rintangan atau suatu keadaan yang tidak dikehendaki atau disukai kehadirannya, menghambat perkembangan seseorang, menimbulkan kesulitan baik bagi diri sendiri maupun orang lain dan ingin atau perlu di hilangkan.¹¹

Hambatan dalam konsep hukum, hambatan bisa saja terjadi karena ketidaksempurnaan dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang akhirnya akan berpengaruh terhadap pelaksanaan putusan. Ada juga hambatan karena pihak-pihak yang berperkara tidak hadir dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Misalnya dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan, salah satu pihak penggugat/tergugat tidak hadir dalam pelaksanaan mediasi.

b. Hambatan-Hambatan Dalam Gagalnya Mediasi

¹¹Poerwardaminta, W.J.S, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai pustaka, Jakarta, 2002

Menurut pendapat Supardi dan Zahrotul Hanifiyah Hambatan-hambatan dalam proses Mediasi, khususnya dalam Perkara Perceraian¹² adalah.

- 1) Para pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu 30 hari. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari dihitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi
- 2) Para pihak dinyatakan tidak bertetikat baik.
Mediasi melibatkan orang-orang yang mempunyai sifat yang berbeda-beda, mungkin saja ada pihak yang merasa terpaksa menjalani proses mediasi karena adanya kewajiban bahwa setiap perkara yang masuk ke Pengadilan harus menempuh proses mediasi lebih dahulu.
- 3) Keinginan kuat para pihak untuk bercerai.
Seringkali terjadi saat mediasi salah satu pihak bahkan keduanya sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai. Kedatangan mereka ke Pengadilan Agama biasanya terjadi akibat tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga. Sehingga hal ini yang sering menyulitkan mediator untuk mengupayakan perdamaian.
- 4) Para pihak atau salah satu pihak mempunyai pasangan lagi yaitu WIL (Wanita Idaman Lain) ataupun PIL (Pria Idaman Lain).
Apabila salah satu pihak telah dibohongi, sulit untuk mengembalikan kepercayaan pihak yang dibohongi seperti sedia kala. Pihak ketiga juga bisa datang dari orang tua, yaitu seringkali orang tua dari para pihak membujuk untuk tetap bercerai.
- 5) Sudah terjadi konflik yang berkepanjangan dan sangat rumit.
Konflik yang terjadi diantara para pihak sudah terjadi berlarut-larut dan sangat rumit. Saat mediasi, para pihak tidak dapat meredam emosinya, sehingga para pihak tidak dapat menerima lagi masukan-masukan dari mediator dan merasa benar sendiri.
- 6) Tidak hadirnya salah satu pihak.
Kehadiran para pihak yang berperkara sangatlah penting, seringkali para pihak tidak hadir dalam proses mediasi walaupun mereka telah dipanggil secara patut dan berturut-turut.
- 7) Adanya rasa malu untuk mengalah.
Besarnya rasa gengsi oleh pihak yang berperkara sehingga para pihak tidak ada keinginan untuk berdamai. Hal tersebut cukup mempersulit hakim mediator dalam mendamaikan kedua belah pihak.

1.6 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹²Supardi & Zahrotul Hanifiyah, “Penyebab Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perceraian”. Vol. 8 No. 1, Juni 2017, hlm.172.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari primer atau data yang diperoleh langsung oleh wawancara.¹³

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan) tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang ketika sistem norma itu diberlakukan.¹⁴

3. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif yang kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.¹⁵

4. Aspek-Aspek Yang Diteliti

- a.** Hambatan-hambatan Pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang.

¹³Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 154

¹⁴Ibid, hlm. 47

¹⁵Amarudin dan H. Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Raja Grafindo, hlm.25

- b. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung dalam masyarakat dalam hal ini data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung.¹⁶

b. Data Sekunder

Penggunaan data sekunder biasanya digunakan sebagai pembandingan dalam penelitian hukum. Data yang diperoleh dari penelaahan kepustakaan dan berkas-berkas yang tersedia pada lembaga terkait.¹⁷

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A di Kota Kupang.

7. Populasi, Sampel, Dan Responden

a. Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah mediator sebanyak 14 hakim dan 118 para pihak dari 59 kasus dalam perkara perceraian.

b. Sampel

¹⁶Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, op.cit hlm. 156

¹⁷Amarudin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum (Divisi Buku Perguruan Tinggi)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm.30

Karena besarnya populasi maka untuk kepentingan penelitian ini penulis mengambil sampel menggunakan metode purposive sampling. Metode purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.¹⁸ Jadi dari 14 hakim mediator dalam 59 kasus perceraian di Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang sampel yang diambil 2 orang hakim mediator dan 3 dari para pihak.

c. Responden

Mediator	: 2 Orang
Para Pihak	: 3 Orang
Jumlah	: 5 Orang

8. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Peneliti melakukan tanya jawab antara peneliti dengan responden untuk menggali informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti melalui.

b. Studi Pustaka

Peneliti mengumpulkan dan mempelajari buku-buku, artikel dan dokumen tertulis yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

9. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dari hasil penelitian dilakukan dengan cara menjelaskan tentang data-data yang diperoleh dari hasil:

¹⁸Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung, Alfabeta, Hlm 12.

- a. Editing, yaitu memeriksa dan meneliti kelengkapan dan yang diperoleh untuk menjamin pertanggungjawaban.
- b. Coding, yaitu pengelompokan data menurut kriteria yang telah ditentukan dengan tujuan penulisan.
- c. Tabulating, yaitu proses menempatkan data dalam bentuk tabel dengan cara membuat tabel yang berisikan data sesuai dengan kebutuhan peneliti.

10. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisa secara deskriptif kualitatif yaitu metode yang mengungkapkan fakta-fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkapkan sesuatu dibalik fenomena.¹⁹

¹⁹Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, op.cit hlm. 23